



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 185 TAHUN : 1991 SERI; D NO.
184

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR 199 TAHUN 1991

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN
1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan atas :

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II tanggal 21 Maret 1991 Nomor 412.21/559/Ek perihal mohon pengesahan pendirian LPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung untuk Tahun Anggaran Perubahan 1990/1991 ;
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 13 Pebruari 1991 Nomor 581/1233/Ek perihal pendirian LPD dari Dana Perubahan 1990/1991 ;
3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 16 Pebruari 1991 Nomor 412.21/424/Ek perihal kursus calon pengurus Lembaga Perkreditan Desa;
4. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 1 Maret 1991 Nomor

412.217604/Ek/91 perihal pendirian 5 buah LPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun 1990/1991;

5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 22 Maret 1991 Nomor 581/1101/143/Ek perihal pembentukan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Karangasem.

- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa, maka dipandang perlu mendirikan Lembaga Perkreditan Desa pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Bali ;
- c. bahwa pendirian Lembaga Perkreditan Desa dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 106 Sen D Nomor 105);
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Bali Nomor 9 Tahun 1990 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 13 Seri D Nomor 13);

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Nopember 1984 Nomor 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1990/1991

Pasal 1

- (1) Mendirikan Lembaga Perkreditan Desa pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990/1991.
- (2) Pendirian Lembaga dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Modal Pertama Lembaga Perkreditan Desa berjumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II masing-masing.
- (2) Modal Lembaga Perkreditan Desa dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 20 April
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA,

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Pimpinan Bank Indonesia di Jakarta.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Denpasar di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.
7. Direksi BPD Bali di Denpasar.
8. Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan.
9. Camat yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 185 Tanggal : 13 Mei 1991

Seri : D Nomor : 184.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR TINGKAT I
BALI TANGGAL 20 APRIL 1991 NOMOR
199 TAHUN 1991 TENTANG PENDIRIAN
LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN 1990/1991

Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
Tahun 1990/1991

- I. Kabupaten Daerah Tingkat II Badung :
 1. Desa Adat Taman, Kecamatan Abiansemal;
 2. Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal;
 3. Desa Adat Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan ;
 4. Desa Adat Oongan, Kecamatan Denpasar Timur ;

5. Desa Adat Sading, Kecamatan Mengwi ;
- II. Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan :
 1. Desa Adat Batusesa, Kecamatan Baturiti;
 2. Desa Adat Kambangan, Kecamatan Baturiti ;
 3. Desa Adat Belatungan, Kecamatan Pupuan ;
 4. Desa Adat Surabrata, Kecamatan Selemadeg ;
 5. Desa Adat Marga, Kecamatan Marga ;
- III. Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung :
 1. Desa Adat Bajing, Kecamatan Klungkung ;
 2. Desa Adat Apet, Kecamatan Klungkung ;
 3. Desa Adat Setra Kangin, Kecamatan Banjarangkan ;
 4. Desa Adat Penarukan, Kecamatan Banjarangkan ;
 5. Desa Adat Bias, Kecamatan Dawan ;
 6. Desa Adat Suwana Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida ;
- IV. Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng :
 1. Desa Adat Sidatapa, Kecamatan Banjar ;
 2. Desa Adat Umaanyar, Kecamatan Seririt;
 3. Desa Adat Bongan Cina, Kecamatan Busungbiu ;
 4. Desa Adat Sangsit Dauh Yeh, Kecamatan Sawan ;
 5. Desa Adat Bangkah, Kecamatan Tejakula ;
- V. Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem :
 1. Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem ;
 2. Desa Adat Yeh Poh, Kecamatan Manggis ;
 3. Desa Adat Karang Sari, Kecamatan Selat;
 4. Desa Adat Kebung, Kecamatan Sidemen ;
 5. Desa Adat Dukuh, Kecamatan Kubu.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

